

# **IMPLEMENTASI PERATURAN KPU TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAAN BARANG MILIK NEGARA**

**Alfa M. Delfita dan Hery Suryadi**

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

**Abstract: Implementation of the General KPU Direction for Structuring the State Assets.** This research was focused on the factors which affect the implementation of the General Elections Commission Regulation No. 29 of 2008 at the General Election Commission (KPU) of Riau Province in 2012. This research classified into descriptive analysis in which the discussion is directed the factors that affect the implementation of the regulation. The results showed that the factors affecting the implementation of the General Election Commission Regulation No. 29 of 2008 at the General Election Commission of Riau province in 2012 is communication; have done well from the national election commission, provincial and regencial/municipal, resources, financial resources (budget) and facilities available is not adequate, disposition/attitude; attitude of the executor or implementor on the bottom level is still lacking support, bureaucratic structures; still do not match with SOTK (Organizational Structure and Working Procedure).

**Abstrak: Implementasi Peraturan KPU tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Barang Milik Negara.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2008 pada KPU Provinsi Riau Tahun 2012. Penelitian ini tergolong ke dalam analisis deskriptif dimana pembahasannya diarahkan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2008 pada KPU Provinsi Riau Tahun 2012 adalah komunikasi; sudah terlaksana dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota, sumberdaya; sumberdaya secara finansial (anggaran) dan fasilitas yang tersedia kurang mencukupi, disposisi/sikap; sikap dari pelaksana atau implementor pada tingkat bawah masih kurang mendukung, struktur birokrasi; masih belum sesuai dengan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja).

**Kata Kunci:** Barang Milik Negara (BMN), implementasi, peraturan

## **PENDAHULUAN**

Reformasi dalam bidang keuangan yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara telah membawa perubahan dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan lahirnya ketiga undang-undang tersebut menuntut adanya pertanggungjawaban, akuntabilitas, serta transparansi tentang pengelolaan barang milik negara karena pertanggungjawaban penatausahaan barang milik negara juga termasuk di dalam lingkup keuangan negara.

Pertanggungjawaban atas Barang Milik Negara kemudian menjadi semakin penting ketika

pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut pada Tahun 2008 Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan KPU. Semenjak diterbitkannya peraturan ini, maka segala aktivitas penatausahaan BMN di lingkungan KPU mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota harus mempedomani peraturan tersebut.

Namun implementasi di lapangan sangat sulit untuk dilakukan. Pelaksanaan penatausahaan

BMN tingkat wilayah di lingkungan KPU Provinsi Riau selama ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, berdasarkan Laporan Hasil Pendampingan (LHP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP)Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor : LAP-408/PW04/2/2012 tanggal 13 Februari 2012 ditemui:

1. Saldo persediaan dalam neraca tidak didasarkan pada perhitungan fisik atas persediaan.
2. Kesalahan pencatatan persediaan sehingga mengakibatkan saldo persediaan negatif.
3. Satker KPU kabupaten/kota se-Provinsi Riau belum membuat kartu persediaan;
4. Terdapat persediaan lainnya berupa kotak dan bilik suara yang belum didukung dengan Berita Acara (BA) Opname Persediaan per 31 Desember 2011;
5. Gedung kantor yang dimanfaatkan belum memiliki surat pinjam pakai dengan Pemda selaku pemilik aset tetap.
6. Nilai kotak dan bilik suara yang berasal dari pengadaan tahun 2004 dan 2009 menggunakan harga satuan yang sama, yaitu nilai pengadaan tahun 2009.
7. Aset tetap dalam kondisi rusak berat belum direklasifikasi ke dalam aset lain-lain dan belum diusulkan penghapusannya.
8. Kehilangan aset berupa kendaraan bermotor belum diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Selain masalah pembukuan pada UPPB-W KPU Provinsi Riau terdapat juga masalah lain yaitu KPU kabupaten/kota di Provinsi Riau sebagai UPKPB sering tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan bulanan, semester dan tahunan kepada KPU Provinsi Riau sebagai UPPB-W yang menyebabkan terlambatnya penyusunan laporan bulanan, semester dan tahunan BMN tingkat wilayah ke unit di atasnya yaitu UPPB E1. KPU kabupaten/kota sebagai UPKPB dalam menyampaikan laporan BMN Semester dan Tahunan pada tahun 2011 juga masih banyak yang tidak lengkap sehingga dokumen BMN wilayah yang ada di tingkat provinsi atau UPPB-W juga tidak lengkap.

Friedrich dalam Wahab (1997) mengemu-

kakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Sedangkan Jones (1996) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan. Wibawa (1994) justru mengatakan bahwa suatu kebijakan sering dibuat untuk mencapai maksud kepentingan yang berbeda dengan apa yang dirumuskan.

Selanjutnya Reksasaty dalam Islamy (1997) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat tiga elemen, yaitu: a) identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; b) taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; dan c) penyediaan berbagai *input* untuk memungkinkan pelaksanaan nyata dari taktik atau strategi.

Implementasi kebijakan pada dasarnya juga adalah suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Mester (1978) menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu (dan kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Selanjutnya Anderson (1978) mengemukakan bahwa terdapat empat aspek penting dalam implementasi kebijakan, yaitu: a) siapa yang dilibatkan dalam implementasi; b) Hakekat proses administrasi; c) kepatuhan atas suatu kebijakan; dan d) efek atau dampak dari sisi implementasi.

Sebagaimana dikemukakan Grindle yang dikutip oleh Wibawa dkk. (1994) bahwa implementasi kebijakan itu ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Demikian pula pendapat Mester dan Horn yang menyebutkan implementasi kebijakan setidaknya melihat keterpengaruhannya oleh

lingkungan. Kemudian Dunn (1998) berpendapat bahwa implementasi kebijakan (*policy implementation*) pada dasarnya merupakan aktivitas praktis, yang dibedakan dari formulasi kebijaksanaan, yang pada dasarnya bersifat teoritis.

Implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapainya hasil kebijakan itu sendiri. Menurut Edward III dalam Winarno (2002), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cenderung mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edward III dalam Winarno (2002), mulai dengan mengajukan dua buah pertanyaan, yakni: prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu kebijakan berhasil? Hambatan-hambatan utama yang mengikatkan suatu implementasi gagal. Edward III berusaha menjawab dua buah pertanyaan penting ini dengan membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, sikap atau tingkah laku, dan struktur birokrasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum pada KPU Provinsi Riau tahun 2012

## METODE

Penelitian ini tergolong ke dalam analisis deskriptif yang menjelaskan tentang implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum pada KPU Provinsi Riau tahun 2012. Pembahasan diarahkan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2008 tersebut. Sementara itu informasi penelitian ini diperoleh dari informan yang paham akan Pelaksanaan Penataan Barang Milik Negara pada KPU Provinsi Riau tahun 2012 dan informasi lainnya yang dapat mendukung penjelasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan KPU Komunikasi

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Akan tetapi, banyak hambatan-hambatan yang menghadang transmisi komunikasi-komunikasi pelaksanaan dan hambatan-hambatan ini mungkin menghalangi kebijakan.

Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana (implementor) akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Selain itu, mereka juga akan mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangan mereka sendiri pada implementasi kebijakan, pandangan-pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan-

pandangan atasannya mereka atau pandangan-pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.

Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Namun, ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi. Pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan.

Komunikasi memang memainkan peran penting bagi berlangsungnya koordinasi dan implementasi pada umumnya. Namun komunikasi yang benar-benar sempurna sebetulnya merupakan kondisi yang sulit untuk bisa diwujudkan. Walaupun sistem informasi manajemen (*management information system*) mungkin dapat membantu dalam memadukan arus informasi yang diperlukan, informasi ini belum bisa menjamin bahwa data saran dan perintah-perintah benar-benar dimengerti sebagai apa yang dikehendaki oleh pihak yang mengirimnya.

Pada KPU Provinsi Riau komunikasi dalam implementasi peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2008 pada KPU Provinsi Riau tahun 2012 terutama dalam Penatausahaan BMN Wilayah dari KPU sebagai UPPB-W kepada KPU Provinsi Riau sebagai UPPB-W hingga KPU kabupaten/kota sebagai UPKPB sudah berjalan cukup baik, terlihat dari peran aktif yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau ke tingkat atas (UPPB) dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan di tingkat pusat, bertindak cepat menindak lanjuti kebijakan-kebijakan dari pusat khususnya yang berkaitan dengan penataan BMN kepada KPU kabupaten/kota di Provinsi Riau maupun aktif melaksanakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan penatausahaan BMN kepada KPU kabupaten/kota di Provinsi Riau.

### **Sumberdaya**

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber

daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber daya dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber daya yang penting meliputi; staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Sumberdaya manusia dalam implementasi kebijakan disamping harus cukup tetapi juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atas (pimpinan). Oleh karena itu, sumberdaya manusia harus ada ketetapan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditugaskannya.

Dari aspek sumber daya manusia, sebenarnya sebagai UPPB-W KPU Provinsi Riau sudah cukup memadai. Hal ini terlihat dari aspek kompetensi dan pendidikannya, semua unsur yang bertanggungjawab dalam UPPB-W sangat mencukupi dan bisa memudahkan dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Pemegang Kuasa Pengguna Barang berpendidikan S2, Unit Eselon III yang membidangi Kesekretariatan/BMN ber-pendidikan S2, Unit Eselon IV yang membidangi BMN juga berpendidikan S2, dan Operator SIMAK BMN berpendidikan S1.

Sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. Ada satu hal yang harus diingat adalah bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintahan ataupun staf, namun di sisi yang lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik.

Dalam upaya meningkatkan pemahaman sumberdaya manusia terhadap Penatausahaan BMN sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2008, KPU Provinsi Riau

melaksanakan Pelatihan Pengelolaan BMN bagi UPKPB se Provinsi Riau dan pelatihan bagi Sekretaris KPU kabupaten/kota dan Operator SIMAK-BMN sebagai bimbingan untuk pelaksanaan *stock opname* (pemeriksaan fisik) BMN. Selain pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di tingkat provinsi, KPU Provinsi Riau juga selalu menghadiri rekonsiliasi BMN tingkat UPPB yang diadakan setiap semester atau 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelatihan-pelatihan lainnya yang diselenggarakan KPU.

Persoalan lain yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan anggaran atau pendanaan. Bagaimanapun bagusnya komunikasi dan SDM yang ada tanpa ada dukungan dana yang memadai, implementasi kebijakan akan terhambat. Kondisi ini terjadi di KPU Provinsi Riau, dimana salah satu persoalan yang menyebabkan belum dapat terlaksananya dengan maksimal salah satu tugas dari UPPB-W dalam penatausahaan BMN yaitu masalah pembinaan adalah karena kurang tersedianya anggaran dana yang memadai.

Terbatasnya sumberdaya keuangan (anggaran), akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah bahkan akan terjadi *goal displacement* yang dilakukan oleh pelaku kebijakan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mengubah perilaku (disposisi) pelaku kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu ditetapkan atau disertakan suatu sistem intensif dalam sistem akuntabilitas.

Selain masalah sumberdaya manusia dan finansial, peralatan juga perlu menjadi perhatian. Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana lainnya yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan.

Mengapa demikian, karena dalam terbatasnya fasilitas (apalagi yang sudah usang, terutama teknologi informasi) sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, handal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan kebijakan.

Tersedianya fasilitas-fasilitas merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam tercapainya implemtasi suatu kebijakan. Bagi KPU Provinsi Riau fasilitas ruangan khusus bagi UPPB-W yang sekaligus dapat dijadikan tempat penyimpanan dokumen-dokumen BMN wilayah dari UPKPB setiap periode pelaporan masih menjadi kendala karena hingga saat ini ruangan tersebut belum tersedia sebab KPU Provinsi Riau masih belum memiliki kantor sendiri yang representatif, sejak berdiri hingga sekarang masih menumpang di bangunan kantor milik Pemerintah Provinsi Riau dengan jumlah ruangan yang sangat terbatas.

### ***Disposition/Sikap***

Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementor*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tersebut memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Diposisi ini akan muncul diantara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya sendiri.

Terkait masalah sikap, maka hal yang perlu diperhatikan adalah pemahaman terhadap tujuan kebijakan. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting karena bagaimanapun juga, implementasi yang berhasil bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*) tidak sepenuhnya

menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.

Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang *crucial*. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan karena mereka menolak apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan. Intensitas disposisi para pelaksana (*implementor*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

Disposisi atau sikap pada tingkat KPU Provinsi Riau sebagai UPPB-W sikap implementor cukup baik dan cepat tanggap terhadap masalah-masalah yang ada, terutama dari pengambil kebijakan dalam upaya-upaya penatausahaan BMN tingkat wilayah di lingkungan KPU Provinsi Riau menunjukkan sikap penuh perhatian. Hal ini terlihat dari beberapa upaya yang dilakukan oleh Sekretaris KPU Provinsi Riau di dalam menanggulangi kekurangan biaya pelaksanaan pelatihan-pelatihan tentang penatausahaan BMN baik yang diadakan oleh KPU Provinsi Riau sendiri sebagai UPPB-W untuk UPKPB maupun pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh KPU sebagai UPPB.

Sebagai lembaga yang bersifat vertikal, dalam efektifnya implementasi suatu kebijakan diperlukan sikap dan komitmen semua pihak yang terkait dari setiap tingkatan. Implementasi suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya para implementor tingkat atas saja yang aktif sementara pada tingkat bawah tidak memegang komitmen yang sama.

Kendala yang ditemui dalam penatausahaan BMN tingkat wilayah ini berasal dari UPKPB atau KPU kabupaten/kota karena masih kurangnya disiplin mereka untuk menyampaikan laporan beserta dokumen-dokumen pendukung kepada UPPB-W setiap periode laporan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2008 yang menyebabkan terlambatnya UPPB-W menyampaikan laporan BMN wilayah kepada UPPB dan tidak lengkapnya dokumen laporan BMN pada tingkat UPPB-W.

### **Struktur Birokrasi**

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya. Namun, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi (*deficiencies in bureaucratic structure*). Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang besangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

Birokrasi merupakan suatu sistem yang dijalankan oleh pegawai pemerintah sesuai dengan pola kerja dan tata nilai yang berlaku dan dijalankan secara hirarkhis dan berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya yang melekat dalam jabatannya. Dalam suatu struktur birokrasi diperlukan adanya koordinasi baik antar individu maupun antar bagian bahkan antar departemen.

Sumberdaya yang terpenting dalam suatu organisasi adalah sumberdaya manusia, yaitu individu-individu yang bekerja dalam lingkungan organisasi yang mencurahkan pikiran dan memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usaha yang dilakukan mereka pada organisasi. Tugas yang harus dikerjakan oleh pemimpin mengembangkan dan menggunakan sumberdaya manusia tersebut dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa individu-individu yang bekerja dalam organisasi yang cakap, terampil, menguasai akan tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin akan gagal mencapai tujuannya.

Individu-individu sangat menentukan sukses atau gagalnya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Suatu organisasi tidak dapat menunggu untuk mendapatkan individu-individu dalam organisasi yang cakap sesuai yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan sesuai dengan struktur organisasi yang ada.

Struktur organisasi penatausahaan BMN pada KPU Provinsi Riau sebagai UPPB-W masih kurang tepat. Untuk pelaksana aplikasi atau

Operator SIMAK BMN seharusnya dioperasionalkan oleh pegawai di bawah Sub. Bagian Umum dan Logistik, sedangkan SIMAK BMN pada KPU Provinsi Riau dioperasionalkan oleh staf pada Sub. Bagian Keuangan.

Masalah seringnya terjadi pergantian operator SIMAK BMN juga berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan penatausahaan BMN pada tingkat UPKPB. Untuk tahun 2012 di beberapa kabupaten/kota sudah terjadi beberapa kali pergantian operator SIMAK BMN. Kondisi ini berpengaruh terhadap ketepatan dan kelengkapan penyampaian Laporan BMN wilayah dari UPKPB kepada UPPB-W.

## SIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan BMN di lingkungan KPU pada KPU Provinsi Riau tahun 2012 adalah: *Pertama*, kurang tersedianya anggaran dan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan. *Kedua*, rendahnya kemauan dan keinginan implementor untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh. *Ketiga*, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya imple-

mentor masih belum sesuai dengan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).

## DAFTAR RUJUKAN

- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Emzir, 2010, *Metodologi Penelitian Qualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers
- Islamy, M. Irfan, 1997, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika
- Jones, Charles O, 1994, *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI
- Moleong, Lexy J, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya
- Siagian, Sondang P, 1995, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta: Rineka Cipta
- Wibawa, Samodra, 1994, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia
- Winarno, Budi, 2002, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Presindo